



PERAN LEMBAGA ADAT DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENGATUR DAN MEMPERTAHANKAN PRAKTIK PERNIKAHAN ANTAR SUKU MANDAILING DI PIJORKOLING

Andyoda Siregar¹, Pulung Sumantri², Surya Aymanda Nababan³
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Islam Sumatera Utara¹²³

andyodasiregar5@gmail.com¹, pulungsumantri@fkip.uisu.ac.id², surya-
aymanda@fkip.uisu.ac.id³

Accepted: June, 29th 2025 Published: July, 11st 2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam mengatur dan mempertahankan praktik pernikahan antar suku di wilayah Pijorkoling dalam masyarakat Mandailing. Metode penelitian ini adalah kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan antar suku di Pijorkoling berkembang seiring dinamika sosial seperti migrasi, urbanisasi, dan keterbukaan generasi muda terhadap perbedaan etnis. Di tengah perubahan tersebut, lembaga adat dan tokoh masyarakat tetap berperan sebagai penjaga nilai-nilai Dalihan Na Tolu dengan cara yang lebih fleksibel. Mereka tidak lagi menjadi penghalang, melainkan fasilitator budaya yang menjembatani adat dengan realitas sosial modern. Dengan pendekatan persuasif dan prinsip toleransi budaya, tokoh adat tetap menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai lokal di tengah pernikahan lintas etnis. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran institusi adat sebagai penyeimbang antara adat dan agama dalam praktik pernikahan di tengah perubahan sosial.

Kata Kunci: pernikahan antar suku, lembaga adat, tokoh masyarakat, budaya Mandailing, Dalihan Na Tolu

How to Cite: Siregar. A., Sumantri. P., Nababan. S.A (2025) Peran Lembaga Adat Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mengatur Dan Mempertahankan Praktik Pernikahan Antar Suku Mandailing Di Pijorkoling. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (109-117)

*Corresponding author
andyodasiregar5@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)

ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Pijorkoling merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan multietnis yang dihuni oleh berbagai kelompok suku bangsa, namun tetap memiliki karakter kuat sebagai daerah berbudaya Mandailing. Letaknya yang strategis dan topografi yang menunjang menjadikan Pijorkoling sebagai kawasan dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi. Secara geografis, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Sihitang di sebelah utara, Desa Purbatua PK di sebelah selatan, Desa Pudun Jae di sebelah timur, dan Sibulu Tolang di sebelah barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), luas wilayah Pijorkoling mencapai 152,03 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 5.868 jiwa yang terdiri atas berbagai etnis seperti Mandailing, Batak Toba, Minangkabau, Jawa, Melayu, Nias, bahkan keturunan India (Keling).

Salah satu kekayaan budaya yang menjadi identitas wilayah ini adalah keberadaan *Bagas Godang Pijorkoling*, sebuah rumah adat khas Padangsidimpuan yang menjadi pusat kegiatan adat. Bagas Godang tidak hanya berfungsi sebagai tempat musyawarah dan pengambilan keputusan adat, tetapi juga simbol eksistensi dan kontinuitas nilai-nilai tradisional Mandailing yang masih dipegang hingga hari ini. Melalui struktur bangunan, aturan adat, serta kegiatan budaya yang berlangsung di dalamnya, Bagas Godang menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini masyarakat Pijorkoling.

Seiring berkembangnya pembangunan sejak dekade 1980-an, wilayah ini mengalami pertumbuhan sosial dan ekonomi yang signifikan. Urbanisasi, perluasan akses pendidikan, dan perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya peningkatan mobilitas sosial. Dampaknya, pola interaksi sosial antaretnis di Pijorkoling pun mengalami pergeseran. Jika sebelumnya masyarakat lebih tertutup dalam memilih pasangan hidup dari kelompok etnis yang sama, kini terlihat adanya keterbukaan dan dinamika baru dalam institusi keluarga. Salah satu wujud dari dinamika ini adalah meningkatnya jumlah pernikahan antar suku yang terjadi dalam masyarakat.

Pernikahan antar suku tidak lagi

menjadi hal asing, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar oleh nilai-nilai kosmopolitan dan semangat pluralisme. Interaksi lintas budaya yang intensif dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari turut membuka ruang bagi tumbuhnya afeksi dan komitmen di antara individu dari latar belakang etnis yang berbeda. Fenomena ini tentu membawa implikasi penting dalam tatanan sosial masyarakat yang memiliki tradisi kekerabatan kuat seperti Mandailing. Masyarakat Mandailing memiliki struktur kekerabatan patrilineal yang kompleks, serta menganut sistem nilai Dalihan Na Tolu yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam hal pernikahan.

Dalihan Na Tolu merupakan falsafah sosial yang membagi posisi dan fungsi kekerabatan ke dalam tiga unsur utama: *mora* (pemberi perempuan), *kahanggi* (saudara sedarah), dan *anak boru* (penerima perempuan). Sistem ini menuntut adanya keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan antar keluarga besar, dan secara tradisional menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pasangan hidup. Nilai Dalihan Na Tolu memiliki kekuatan regulatif dalam mengatur keharmonisan sosial melalui pernikahan, sehingga perubahan terhadap sistem ini sering kali dihadapkan pada resistensi budaya (Zulfah et al., 2024). Dalam masyarakat tradisional Mandailing, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai aliansi antara dua keluarga besar yang saling terikat dalam jaringan sosial dan adat. Oleh karena itu, pernikahan antar suku dapat menimbulkan tantangan tersendiri karena dianggap berpotensi mengganggu keseimbangan sistem kekerabatan.

Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa suku atau marga memiliki peran sentral dalam menentukan kedudukan sosial dalam struktur Dalihan Na Tolu. Ketidaksesuaian etnis atau marga dalam pernikahan dapat menimbulkan penolakan atau setidaknya keraguan dari sebagian masyarakat adat. Namun demikian, masyarakat Pijorkoling secara umum menunjukkan kecenderungan adaptif terhadap perubahan tersebut.

Urbanisasi dan pengaruh pendidikan telah membuka ruang kesadaran baru bahwa ikatan perkawinan harus dibangun atas dasar saling pengertian, bukan hanya kesamaan etnis semata. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana lembaga adat dan tokoh

masyarakat merespons praktik pernikahan antar suku yang semakin umum terjadi di wilayah ini. Apakah mereka masih memegang otoritas dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan menurut adat? Ataukah mereka mulai mengambil peran sebagai fasilitator dalam mediasi budaya?

Tokoh adat dalam masyarakat Mandailing tidak hanya menjalankan fungsi seremoni, melainkan juga memiliki otoritas simbolik yang kuat. Mereka bertindak sebagai pemangku adat, penafsir nilai-nilai budaya, sekaligus penjaga keseimbangan sosial. Peran ini menjadi penting ketika terjadi pergeseran praktik sosial, seperti dalam pernikahan antar suku. (Ammar et al., 2023) mencatat bahwa praktik adat seperti pemberian marga kepada pasangan luar suku menjadi simbol legitimasi sosial dan bentuk integrasi ke dalam sistem adat. Oleh karena itu, tokoh adat dituntut untuk tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memahami konteks sosial yang berkembang. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Damaiyanti, 2012) mengenai pernikahan antar suku Jawa dan Karo menunjukkan bahwa peran lembaga adat sangat penting dalam mengelola perbedaan budaya antar pasangan (Damaiyanti, 2012). Lembaga adat berfungsi sebagai mediator yang menjamin bahwa perbedaan nilai tidak menjadi penghalang, melainkan dapat dijumpai melalui proses adaptasi dan komunikasi. Sementara itu, (Crespin-Boucaud, 2020) dalam studi lintas negara di Afrika juga menemukan bahwa pendidikan dan urbanisasi meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan antar etnis (Crespin-Boucaud, 2020). Dalam masyarakat yang lebih terbuka, perbedaan latar belakang budaya bukanlah kendala utama, melainkan menjadi ruang pertemuan dan dialog nilai.

Konteks sosial Pijorkoling menunjukkan dinamika yang serupa. Pendidikan formal, keterlibatan dalam dunia kerja yang majemuk, serta migrasi antar wilayah mempertemukan masyarakat lokal dengan berbagai kelompok etnis. Hal ini memperluas perspektif generasi muda terhadap konsep pasangan hidup. Dalam wawancara yang dilakukan selama penelitian, ditemukan bahwa banyak pasangan antar suku merasa bahwa nilai saling menghargai dan komunikasi antar keluarga jauh lebih penting dibandingkan kesamaan etnis. Bahkan, tokoh masyarakat seperti Sahala

Harahap menyatakan bahwa adat Mandailing “tidak pernah mempersulit,” dan selama pernikahan sah menurut agama, maka adat dapat menyusul dan disesuaikan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa penerimaan terhadap pernikahan antar suku tidak sepenuhnya mulus. Masih terdapat segelintir masyarakat yang memandang pernikahan antar suku dengan kecurigaan atau kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai adat. Oleh sebab itu, peran tokoh masyarakat menjadi sangat strategis. Mereka harus mampu menjadi jembatan antara generasi tua yang konservatif dan generasi muda yang lebih progresif. Tokoh masyarakat perlu mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif dalam menjaga harmoni sosial.

Dalam praktiknya, bentuk adaptasi adat pun mulai terlihat. Misalnya dalam upacara *mangupa-upa*, yang dulunya sangat sakral dan penuh simbolisme, kini dapat dilakukan secara sederhana tanpa mengurangi maknanya. Sebagian pasangan memilih melangsungkan pernikahan agama terlebih dahulu, kemudian menyusul dengan upacara adat setelah memperoleh restu atau kesiapan finansial.

Prinsip fleksibilitas ini menunjukkan bahwa adat Mandailing tidak bersifat kaku, melainkan hidup dan tumbuh bersama masyarakatnya. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Fokus utama dari penelitian adalah untuk mengkaji secara mendalam peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam mengatur serta mempertahankan praktik pernikahan antar suku di Pijorkoling. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana institusi adat beradaptasi terhadap arus perubahan sosial, serta bagaimana tokoh adat berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai budaya di tengah pernikahan lintas etnis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian sejarah sosial-budaya, serta implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan budaya lokal yang inklusif.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Creswell & Poth, 2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau

sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dinamika pernikahan antar suku dalam budaya Mandailing secara mendalam, khususnya di wilayah Pijorkoling. Penelitian sejarah digunakan untuk memahami bagaimana peristiwa budaya seperti pernikahan antar suku berkembang, beradaptasi, dan dipertahankan di tengah arus perubahan zaman. Metode historis menekankan pada penelusuran dan interpretasi peristiwa-peristiwa masa lalu untuk memahami bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi, serta dampaknya terhadap masa kini. Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama, dengan melakukan keterlibatan langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi yang lebih mendalam dari informan yang dianggap memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung tentang fenomena pernikahan antar suku. Menurut (Thomas, 2022) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial di mana pemilihan sampel didasarkan pada tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian. *Purposive sampling* memungkinkan peneliti memilih informan yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

1. Observasi

Observasi menurut (Sukardi, 2021) metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti untuk memperoleh informasi yang akurat. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan adat yang berkaitan dengan pernikahan antar suku, termasuk tahapan adat, keterlibatan tokoh adat, dan reaksi masyarakat. Observasi dilakukan secara sistematis di lokasi-lokasi pernikahan yang sedang berlangsung, dengan tujuan mencatat gejala sosial, praktik adat, serta interaksi sosial yang terjadi.

2. Wawancara

(Niam et al., 2024) dalam artikel mereka yang berjudul Metode Penelitian

Kualitatif, metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui tanya jawab. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, pendapat, atau perspektif responden tentang suatu fenomena tertentu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap 10–15 informan yang terdiri dari pasangan pengantin antar suku, orang tua dari pasangan, tokoh adat, serta warga setempat. Wawancara ini bertujuan menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka mengenai praktik pernikahan antar suku serta peran lembaga adat dalam proses tersebut.

3. Dokumentasi

(Fadilla & Wulandari, 2023) dalam artikel mereka di Mitita Jurnal Penelitian, metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi melalui sumber-sumber tertulis atau dokumentasi yang sudah ada, seperti arsip, catatan, laporan, surat kabar, buku, atau materi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip, foto, dokumen adat, dan catatan-catatan sejarah yang berkaitan dengan pernikahan antar suku. Dokumentasi ini mendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan memberikan gambaran historis dan simbolik dari praktik budaya yang diteliti.

4. Analisis Data

Data dianalisis melalui teknik analisis kualitatif yang mencakup tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu menyaring informasi penting; Reduksi Data menurut (Susanto & Jailani, 2023) adalah proses pemilihan, penyaringan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. (2) Triangulasi data, yaitu memeriksa keabsahan data ke dalam bentuk naratif dan; (Susanto & Jailani, 2023) Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, teori, atau peneliti. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai pendekatan atau sudut pandang. serta (3) penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan berdasarkan pola atau hubungan antar data. (Haryono, 2023)

menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, menarik kesimpulan adalah tahap di mana peneliti mengintegrasikan temuan-temuan yang ada dengan teori yang ada untuk menyimpulkan pemahaman baru tentang fenomena yang sedang diteliti.

Reduksi data dilakukan secara bertahap sejak awal pengumpulan hingga akhir penelitian, untuk menjaga fokus pada informasi relevan. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti juga menggunakan triangulasi, yaitu pemeriksaan silang antar sumber data (observasi, wawancara, dokumentasi) untuk memastikan konsistensi informasi. Triangulasi ini penting agar temuan yang dihasilkan bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

RESULT AND DISCUSSION

1. Dinamika Sosial dan Kemunculan Praktik Pernikahan Antar Suku

Wilayah Pijorkoling merupakan daerah multietnis yang secara historis telah menerima masuknya suku-suku lain seperti Batak Toba, Jawa, Nias, Minang, bahkan India (Keling).



Gambar 1. Rumah Adat Wilayah Pijorkoling
Masyarakat menyebut asal nama “Pijorkoling” berasal dari istilah *memijor ke si Keling*, karena dulunya di daerah ini terdapat seorang pandai besi keturunan India. Menurut Pendapat (Batubara et al., 2024), transformasi ekonomi dan politik pasca kemerdekaan menyebabkan meningkatnya mobilitas penduduk ke wilayah-wilayah potensial, termasuk Pijorkoling. Mobilitas penduduk akibat pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan menyebabkan akulturasi budaya yang turut melahirkan praktik pernikahan antar suku.

Data wawancara mendalam menunjukkan bahwa perubahan sosial ini

berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipandang kaku berdasarkan etnis, melainkan lebih terbuka sepanjang memenuhi norma agama dan sosial. Seperti disampaikan oleh tokoh adat

“Adat Mandailing itu tidak pernah mempersulit. Justru adat selalu memberi jalan untuk siapa saja yang berniat baik. Yang penting sah secara agama, pesta adat bisa dilakukan kapan saja setelah itu”. (Sahala Harahap dalam wawancara pada 5 April 2025)

2. Peran Lembaga Adat sebagai Penjaga dan Penyesui Tradisi

Lembaga adat dalam masyarakat Mandailing merupakan pilar utama dalam mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu fondasi utama dalam sistem sosial Mandailing adalah filosofi Dalihan Na Tolu, sebuah konsep yang tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga operasional dalam kehidupan sehari-hari. Dalihan Na Tolu mengatur sistem hubungan kekerabatan antara tiga posisi utama: mora (pihak pemberi perempuan dalam pernikahan), kahanggi (keluarga sedarah), dan anak boru (pihak penerima perempuan).

(Pulungan, 2018) yang menyatakan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Mandailing tidak hanya sebagai pelaksana upacara, tetapi juga sebagai pengawal moral dan pelestari nilai-nilai yang bersumber dari filosofi adat “Dalihan Na Tolu”. Ketiga posisi ini membentuk satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dan saling melengkapi, serta menjadi kerangka etis yang menentukan tata perilaku dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dalam konteks pernikahan, Dalihan Na Tolu bukan hanya berfungsi sebagai struktur simbolik, tetapi juga sebagai alat pengatur sosial yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak. Keharmonisan antar keluarga besar sangat bergantung pada pemahaman dan implementasi prinsip ini. Oleh sebab itu, pemilihan pasangan dalam masyarakat Mandailing secara tradisional tidak dilakukan secara serampangan. Sering kali, penentuan jodoh mempertimbangkan struktur Dalihan Na Tolu agar tidak terjadi pelanggaran terhadap tatanan sosial yang telah mapan.

Konsekuensinya, pernikahan antar suku atau antar marga yang tidak memiliki

hubungan genealogis yang jelas kerap dianggap menyimpang dari norma sosial. Namun, seiring dengan terjadinya perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, keterbukaan terhadap etnis lain, serta perkembangan nilai-nilai modern, praktik pernikahan dalam masyarakat Mandailing juga mengalami pergeseran. Lembaga adat yang selama ini dikenal konservatif, mulai menunjukkan sikap fleksibel dan adaptif dalam menyikapi praktik pernikahan antar suku.

Hal ini terlihat secara nyata di wilayah Pijorkoling, di mana lembaga adat setempat berupaya mempertahankan nilai Dalihan Na Tolu, namun juga menyesuaikan penerapannya dengan realitas sosial yang semakin kompleks. Lembaga adat Mandailing tidak hanya bertugas melaksanakan ritus dan upacara adat, tetapi juga berperan sebagai institusi penjaga moral masyarakat. Fungsi ini melibatkan tanggung jawab untuk menjaga tatanan sosial agar tetap harmonis, baik melalui penegakan norma-norma adat maupun penyesuaian nilai-nilai tersebut dalam konteks modern. Lembaga adat dalam hal ini bertindak sebagai penafsir nilai budaya, yang tidak sekadar memelihara warisan nenek moyang, tetapi juga menafsirkan ulang nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dengan zaman.

Salah satu bentuk nyata dari fleksibilitas ini adalah praktik pemberian marga kepada pasangan luar suku yang menikah dengan warga Mandailing. Secara tradisional, marga dalam budaya Mandailing tidak hanya sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai penentu posisi dalam struktur Dalihan Na Tolu. Oleh karena itu, seseorang yang berasal dari luar suku Mandailing, jika tidak memiliki marga, dianggap berada di luar sistem sosial tersebut. Pemberian marga menjadi solusi untuk mengintegrasikan individu tersebut ke dalam sistem adat. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan dan penerimaan sosial yang memungkinkan kelangsungan hubungan adat yang harmonis.

Menurut (Ammar et al., 2023), 1 pemberian marga dalam adat Mandailing merupakan bentuk legitimasi adat terhadap identitas sosial pasangan, termasuk pasangan dari luar suku. Praktik ini dilakukan melalui proses adat tertentu yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat, sehingga

individu tersebut secara simbolik dianggap telah “diangkat” menjadi bagian dari komunitas Mandailing. Dengan demikian, pasangan tersebut tidak hanya diakui secara hukum agama, tetapi juga diakui secara adat, sehingga memungkinkan seluruh prosesi adat pernikahan dapat dijalankan sesuai kaidah budaya.

Pemberian marga kepada pasangan non-Mandailing juga memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk akomodasi budaya terhadap dinamika masyarakat multietnis seperti di Pijorkoling. Proses ini menunjukkan bahwa adat Mandailing bukan sistem yang tertutup, tetapi bersifat terbuka terhadap perbedaan, selama prinsip-prinsip dasar seperti rasa hormat (*somba marhula-hula*), kesetaraan (*manat mardongan tubu*), dan tanggung jawab sosial (*elek marboru*) tetap dijunjung tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Mandailing, khususnya di Pijorkoling, telah berhasil menjalankan fungsinya secara kontekstual. Mereka tetap menjadi benteng pelestari tradisi, namun sekaligus mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai lama dengan kebutuhan zaman. Kemampuan untuk mempertahankan prinsip Dalihan Na Tolu sambil menyesuaikan aplikasinya terhadap fenomena sosial baru seperti pernikahan antar suku merupakan bentuk resiliensi budaya yang patut diapresiasi. Hal ini menjadi bukti bahwa tradisi tidak selalu identik dengan kekakuan, tetapi bisa menjadi sumber kekuatan sosial yang dinamis dan transformatif.

3. Tokoh Adat sebagai Mediator Sosial-Budaya

Tokoh masyarakat adat tidak hanya berfungsi dalam ranah seremoni, tetapi juga sebagai mediator sosial yang mampu menjembatani dua kelompok budaya berbeda. Forum *markobar* (diskusi adat) dijadikan sarana komunikasi untuk menyatukan pandangan keluarga dan komunitas.

Gambar 2. Foto bersama Tokoh Adat Wilayah Pijorkoling



(Venus, 2013) menyebut tokoh masyarakat sebagai agen komunikasi budaya yang memainkan peran penting dalam mediasi nilai-nilai antarbudaya, terutama dalam pernikahan lintas etnis. Peran ini sangat relevan di Pijorkoling, di mana tokoh adat tidak bersikap memaksa, melainkan mengedepankan musyawarah dan prinsip toleransi budaya.

4. Adaptasi Tradisi Mangupa-upa

Gambar 3. Proses Mangupa-upa dalam Pernikahan Antar Suku di Pijorkoling



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Sebagai mana terlihat pada gambar Salah satu bentuk adaptasi adat dalam konteks pernikahan antar suku di Pijorkoling adalah prosesi *mangupa-upa*, yaitu pemberian doa restu dari orang tua kepada mempelai. Prosesi ini fleksibel dalam bentuknya: dari telur, ayam, hingga kerbau, tergantung kemampuan ekonomi keluarga. Seperti disampaikan dalam wawancara:

"Yang penting ada restu, bisa dilakukan sederhana. Mangupa-upa itu bisa pakai telur atau ayam. Kalau kerbau itu yang lengkap." (Tokoh Adat, 5 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara Ini menunjukkan bahwa adat tidak memaksakan bentuk, tetapi menyesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. (Beddu et al., 2023) menyatakan bahwa adaptasi tradisi bukan semata perubahan bentuk ritual, tetapi juga upaya mempertahankan nilai inti dengan cara yang sesuai zaman.

5. Toleransi Budaya dan Pengaruh Islam

Penerimaan terhadap pernikahan antar suku juga dipengaruhi oleh nilai-nilai

keislaman yang dianut kuat oleh masyarakat Mandailing. Prinsip *ombah adat ibadat* menjadi dasar bahwa adat adalah bagian dari ibadah jika tidak bertentangan dengan syariat. (Harahap, 2020), terjadi proses konversi atau perubahan agama demi menyesuaikan dengan aturan adat atau kehendak keluarga besar. Ini dapat menjadi sumber tekanan psikologis, khususnya bila individu tidak sepenuhnya memahami atau menerima nilai-nilai agama baru secara mendalam.

Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendahulukan ijab kabul secara agama, kemudian menyusul dengan upacara adat ketika situasi memungkinkan. (Sari & Tanjung, 2023) bahwa nilai adat Mandailing selalu menjunjung prinsip keseimbangan antara spiritualitas dan sosial-kultural. Salah satu pasangan, Nur Ikhlas Lubis dan Jodi Setiawan, dalam wawancara menyampaikan:

"Kami menikah dulu secara agama, baru dua tahun kemudian baru buat pesta adat setelah punya anak".

Pernyataan ini menegaskan bahwa fleksibilitas adat sangat terkait erat dengan nilai agama sebagai pilar sosial. (10 April 2025)

6. Ketahanan Adat di Tengah Modernisasi

Masyarakat Pijorkoling menunjukkan bahwa adat bukanlah penghalang integrasi, melainkan perangkat sosial yang bisa bertransformasi. Dalam penelitian (Saragih et al., 2023), dijelaskan bahwa proses adaptasi adat dalam pernikahan lintas budaya menjadi bukti bahwa adat dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai baru tanpa kehilangan esensinya. Menurut (Kalsum & Fauzan, 2020), integrasi sosial terbentuk karena adanya kesamaan tujuan hidup, intensitas interaksi, serta keterbukaan budaya antar kelompok.

Dalam konteks Pijorkoling, integrasi ini difasilitasi oleh prinsip *Dalihan Na Tolu* yang dianut masyarakat Mandailing, di mana nilai penghormatan dan persaudaraan menjadi jembatan antar etnis. Selain faktor historis dan budaya, aspek spiritual juga memiliki peran penting dalam menjembatani perbedaan.

Hal yang sama disampaikan oleh (Amal & Siregar, 2023) bahwa hukum adat adalah refleksi dari kebutuhan sosial, bukan struktur kaku yang menolak perubahan.

CONCLUSION

Pernikahan antar suku dalam masyarakat Mandailing, khususnya di wilayah Pijorkoling, telah mengalami perkembangan seiring perubahan zaman. Jika pada masa lalu praktik pernikahan antar suku dianggap tabu dan sulit diterima secara adat, terutama bila tidak melalui mekanisme pemberian marga atau tidak melibatkan lembaga adat, maka saat ini masyarakat menunjukkan keterbukaan yang lebih besar. Interaksi sosial, migrasi, pendidikan, serta pergaulan lintas etnis turut membentuk cara pandang baru masyarakat terhadap pernikahan lintas budaya.

Lembaga adat dan tokoh masyarakat di Pijorkoling tetap memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya Mandailing. Namun, peran mereka kini lebih bersifat adaptif, yakni sebagai fasilitator yang menjembatani adat dan realitas sosial. Prosesi adat seperti *mangupa-upa* kini bisa disesuaikan bentuk dan skalanya sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Selain itu, pemberian marga kepada pasangan luar suku menjadi bentuk legalitas dan pengakuan adat yang sah dalam sistem Dalihan Na Tolu.

Fleksibilitas dalam adat Mandailing juga ditunjukkan melalui prinsip *ombah adat ibadat*, di mana adat dan agama tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Pernikahan yang sah secara agama dianggap sah oleh adat, sementara upacara adat dapat menyusul sesuai kesiapan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Mandailing di Pijorkoling telah menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan identitas budaya melalui mekanisme adaptasi yang lentur. Lembaga adat dan tokoh masyarakat tetap menjadi pilar penting dalam menjamin keberlangsungan nilai adat, namun dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan inklusif sesuai dinamika zaman.

REFERENCE LIST

- Amal, B. K., & Siregar, R. S. (2023). Martandang; Kearifan Lokal Dalam Mengatur Pergaulan Remaja Suku Mandailing. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1), 9–20.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68–79.
- Batubara, A. I., Katimin, K., & Sahrin, A. (2024). Politik Identitas Etnis Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus Sinunukan). *Jurnal Al-Harakah*, 32–37.
- Beddu, M. J., Ruhmah, A. A., Aziz, T., & Saputra, D. (2023). Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi. *Addayyan*, 18(2), 1–7.
- Crespin-Boucaud, J. (2020). Interethnic and interfaith marriages in sub-Saharan Africa. *World Development*, 125, 104668.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Damaiyanti, R. (2012). *PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR SUKU JAWA DAN KARO DALAM ADAT PERKAWINAN (STUDI KASUS: DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KABUPATEN LANGKAT)*. UNIMED.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Harahap, S. (2020). *Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu (Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama Dan Budaya)*.
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Kalsum, A. U., & Fauzan, F. (2020). Integrasi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat. *JAWI*, 2(1).
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., & Fathin, S. (2024). *Metode penelitian kualitatif*.
- Pulungan, A. (2018). *Dalihan na tolu: peran dalam proses interaksi antara nilai-nilai adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Perdana Publishing.
- Saragih, N. F. A., Nursetiawati, S., & Siregar, J. S. (2023). Adaptasi Nilai Budaya Adat Perkawinan Suku Jawa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(04), 896–904.
- Sari, L., & Tanjung, M. (2023). Keterkaitan nilai-nilai adat upah-upah tondi dengan bimbingan konseling Islam pada etnis Batak Mandailing. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 200–211.
- Sukardi, S. (2021). Analisa minat membaca

- antara e-book dengan buku cetak menggunakan metode observasi pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 4(2), 158–163.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Thomas, F. B. (2022). The role of purposive sampling technique as a tool for informal choices in a social Sciences in research methods. *Just Agriculture*, 2(5), 1–8.
- Venus, A. (2013). Fenomenologi Komunikasi Perkawinan Antarbudaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–14.
- Zulfah, I., Siregar, M., & Sembiring, I. A. (2024). Penyelesaian Konflik dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 12–20.